



## BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Perubahan Peraturan Bupati Serdang Bedagai sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 18.11/800/684/2021 Tanggal 31 Mei 2021 tentang Usulan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Direktur Rumah Sakit Umum Nomor 3605/RSUD.SS/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021 tentang Pergeseran Anggaran;
  - d. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor 18.19/800/300/DKP.L/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021 tentang Perubahan Kode Rekening DAK Fisik.
  - e. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pergeseran Kepala Dinas Kesehatan Nomor 18.12/440.441/169/VI/2021 Tanggal 16 Juni 2021 tentang Permohonan Pergeseran Anggaran Sumber Dana DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
  - f. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

As

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.



12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 926.603.241.338,00 ( Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah ), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 650.415.055.851,00 ( Enam Ratus Lima Puluh Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah ).
- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 260.470.829.187,00 ( Dua Ratus Enam Puluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah ).
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 14.878.356.300,00 ( Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah ).
- (4) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 839.000.000 ( Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah ).

2. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 650.415.055.851,00 ( Enam Ratus Lima Puluh Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah ), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 398.427.253.305,00 ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah ).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 81.656.048.000,00 ( Delapan Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah ).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 147.842.841.942,00 ( Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah ).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 21.017.406.038,00 ( Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah ).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 582.506.566,00 ( Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah ).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 889.000.000,00 ( Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah ).

3. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 398.427.253.305,00 ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah ), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 302.837.670.601,00 ( Tiga Ratus Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Satu Rupiah ).

q

As

Moq Sh.



- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 27.761.251.840,00 ( Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah ).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.616.913.565,00 ( Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah ).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 22.330.871.674,00 ( Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah ).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.980.688.340,00 ( Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah ).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 16.718.822.675,00 ( Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah ).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.078.998.909,00 ( Satu Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah ).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 7.910.314,00 ( Tujuh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah ).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 14.290.179.558,00 ( Empat Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah ).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 696.618.919,00 ( Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah ).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 2.107.326.910,00 ( Dua Milyar Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah ).

9

14

AN. 1 2014

4. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 302.837.670.601,00 ( Tiga Ratus Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Satu Rupiah ), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok PNS; dan
  - b. Belanja Gaji Pokok PPPK.
- (2) Belanja Gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 297.326.542.201,00 ( Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Satu Rupiah ).
- (3) Belanja Gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.511.128.400,00 ( Lima Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah ).

5. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 27.761.251.840,00 ( Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah ), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Tunjangan Keluarga PNS; dan
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK.
- (2) Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 26.989.693.864,00 ( Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah ).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 771.557.976,00 ( Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Enam Rupiah ).

6. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 7.824.166,00 ( Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah ), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pembulatan Gaji PNS; dan
  - b. Belanja Pembulatan Gaji PPPK.



- (2) Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 7.824.166,00 ( Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah ).
- (3) Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 86.148,00 ( Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah ).

7. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 14.290.179.558,00 ( Empat Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah ), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS; dan
  - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 14.002.674.750,00 ( Empat Belas Milyar Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah ).
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 287.504.808,00 ( Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah ).

8. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 696.618.919,00 ( Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah ), yang terdiri atas
  - a. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS; dan
  - b. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 689.441.959,00 ( Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah ).
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.176.960 ( Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah ).

9

As

1.0.826

9. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 147.842.841.942,00 ( Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah ), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
  - f. Belanja Honorarium; dan
  - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.643.521.000,00 ( Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah ).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.628.526.000,00 ( Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah ).
- (4) Belanja Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 118.556.505.000,00 ( Seratus Delapan Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah ).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 570.000.000,00 ( Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah ).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 18.958.867.942,00 ( Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah ).
- g (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 5.355.222.000,00 ( Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah ).
- As (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 130.200.000,00 ( Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ).

12.000 & 500



10. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 18.958.867.942,00 ( Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah ), yang terdiri atas Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN.
- (2) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 18.958.867.942,00 ( Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah ).

11. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 5.355.222.000,00 ( Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah ), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
  - b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
- (2) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.684.680.000,00 ( Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ).
- (3) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.181.542.000,00 ( Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah ).
- (4) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 489.000.000,00 ( Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah ).

12. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 260.470.829.187,00 ( Dua Ratus Enam Puluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah ), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;

- c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.987.489.000,00 ( Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah ).
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 120.285.329.442,00 ( Seratus Dua Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah ).
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.623.549.945,00 ( Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah ).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 36.251.305.000,00 ( Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah ).
  - (6) Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 22.310.325.800,00 ( Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah ).

13. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.987.489.000,00 ( Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah ), yang terdiri atas Belanja Barang Pakai Habis:

- 1. Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.987.489.000,00 ( Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah ), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
  - b. Belanja Bahan-Bahan Kimia;
  - a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
  - b. Belanja Bahan-Bahan Baku;
  - c. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman;
  - d. Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran;
  - e. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas;



- f. Belanja Bahan-Bahan./Bibit Ternak/Bibit Ikan;
- g. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
- h. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
- i. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran;
- j. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian;
- k. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
- l. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover;
- m. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak;
- n. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
- o. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
- p. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
- q. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
- r. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas;
- s. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata;
- t. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
- u. Belanja Obat-Obatan-Obat;
- v. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
- w. Belanja Natura dan Pakan-Natura;
- x. Belanja Natura dan Pakan-Pakan;
- y. Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya;
- z. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
- aa. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
- bb. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh;
- cc. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan;
- dd. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
- ee. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial;
- ff. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
- gg. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH;
- hh. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD;
- ii. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
- jj. Belanja Pakaian Penyelamatan;
- kk. Belanja Pakaian Adat Daerah;
- ll. Belanja Pakaian Batik Tradisional;
- mm. Belanja Pakaian Olahraga; dan
- nn. Belanja Pakaian Paskibraka.

9

AC

ALD. 1 1 1 1

2. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 243.477.600,00 ( Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah ).
3. Belanja Bahan-Bahan Kimia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 981.253.380,00 ( Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah ).
4. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.466.886.800,00 ( Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah ).
5. Belanja Bahan-Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 73.558.000,00 ( Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah ).
6. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 457.724.800,00 ( Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah ).
7. Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 15.651.400,00 ( Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah ).
8. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 180.335.600,00 ( Seratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah );
9. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 90.015.000,00 ( Sembilan Puluh Juta Lima Belas Ribu Rupiah ).
10. Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 2.705.628.000,00 ( Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah ).
11. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 361.750.800,00 ( Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus ).
12. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 12.270.000,00 ( Dua Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah ).

89

As

11. D. 11. 11. 11.



13. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 119.647.600,00 ( Seratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah ).
14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 2.285.852.103,00 ( Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Rupiah ).
15. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 1.882.986.200,00 ( Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah ).
16. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 7.928.335.597,00 ( Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah ).
17. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp 287.596.000,00 ( Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah ).
18. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp 3.005.223.350,00 ( Tiga Milyar Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah ).
19. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp 1.387.350.700,00 ( Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah ).
20. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp 920.668.000,00 ( Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah ).
21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp 1.038.630.000,00 ( Satu Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah ).

13

14

15 16 17 18 19 20 21

22. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp 131.114.000,00 ( Seratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah ).
23. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp 1.255.513.750,00 ( Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah ).
24. Belanja Obat-Obatan-Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp 6.152.429.420,00 ( Enam Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah ).
25. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp 3.135.273.000,00 ( Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah ).
26. Belanja Natura dan Pakan-Natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp 1.386.368.100,00 ( Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah ).
27. Belanja Natura dan Pakan-Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp 252.240.000,00 ( Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah ).
28. Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp 1.584.000,00 ( Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah ).
29. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp 9.613.021.000,00 ( Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah ).
30. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp 2.680.511.500,00 ( Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah ).
31. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp 39.960.000,00 ( Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus enam Puluh Ribu Rupiah ).

As

As

As



32. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp 43.500.000,00 ( Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ).
33. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp 452.150.000,00 ( Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).
34. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp 64.430.000,00 ( Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah ).
35. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp 600.742.000,00 ( Enam Ratus Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah ).
36. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp 109.000.000,00 ( Seratus Sembilan Juta Rupiah ).
37. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp 377.230.500,00 ( Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah ).
38. Belanja Pakaian Dina Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp 7.956.000,00 ( Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah ).
39. Belanja Pakaian Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
40. Belanja Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp 92.750.000 ( Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).
41. Belanja Pakaian Batik Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp 57.500.000,00 ( Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ).
42. Belanja Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp 57.990.000,00 ( Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Ripiah );
43. Belanja Pakaian Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp 15.750.000,00 ( Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

Q

As

AN. S. 2012

44. Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.369.800,00 ( Tiga Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah ).

14. Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 87A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

- (1) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.369.800,00 ( Tiga Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah ), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI); dan
  - b. Belanja Pipa-Pipa Baja.
- (2) Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.550.000,00 ( Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).
- (3) Belanja Pipa-Pipa Baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 819.800,00 ( Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah ).

15. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 120.285.329.442,00 ( Seratus Dua Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah ), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - i. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
  - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 97.360.095.966,00 ( Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah ).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 484.960.000,00 ( Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ).

0

13

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.



- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00 ( Tiga Puluh Juta Rupiah ).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.767.130.100,00 ( Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Seratus Rupiah ).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.149.082.000,00 ( Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah ).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 11.351.220.900,00 ( Sebelas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah ).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 787.541.000,00 ( Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah ).
- (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.122.654.576,00 ( Dua Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah ).
- (10) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 912.135.000,00 ( Sembilan Ratus Dua Belas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah ).
- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 320.509.000,00 ( Tiga Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah ).

16. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 97.360.095.966,00 ( Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah ), yang terdiri atas:
  - a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
  - b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
  - c. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
  - d. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan;
  - e. Honorarium Rohaniwan;
  - f. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
  - g. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan;

- h. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
  - i. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium;
  - j. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum;
  - k. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
  - l. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - m. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial;
  - n. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan;
  - o. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan;
  - p. Belanja Jasa Tenaga Administrasi;
  - q. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer;
  - r. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
  - s. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
  - t. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
  - u. Belanja Jasa Tenaga Keamanan;
  - v. Belanja Jasa Tenaga Supir;
  - w. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik;
  - x. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik;
  - y. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan;
  - z. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi;
  - aa. Belanja Jasa Kalibrasi;
  - bb. Belanja Jasa Pengukuran Tanah;
  - cc. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan;
  - dd. Belanja Tagihan Telepon;
  - ee. Belanja Tagihan Air;
  - ff. Belanja Tagihan Listrik;
  - gg. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah;
  - hh. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan;
  - ii. Belanja Paket/Pengiriman;
  - jj. Belanja Penambahan Daya;
  - kk. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan;
  - ll. Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum;
  - mm. Belanja Pengolahan Air Limbah; dan
  - nn. Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19.
- (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.546.235.000,00 ( Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah ).
- (3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 579.840.000,00 ( Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah ).
- (4) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.000.000,00 ( Tiga Juta Rupiah ).
- (5) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 78.900.000,00 ( Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah ).



- (6) Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 212.500.000,00 ( Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ).
- (7) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 36.000.000,00 ( Tiga Puluh Enam Juta Rupiah ).
- (8) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 4.796.400.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 15.510.631.425,00 ( Lima Belas Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah ).
- (10) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 52.958.000,00 ( Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah ).
- (11) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 141.150.000,00 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 3.590.400.000,00 ( Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ).
- (13) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 652.800.000,00 ( Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ).
- (14) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 8.000.000,00 ( Delapan Juta Rupiah ).
- (15) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 49.200.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (16) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 93.600.000,00 ( Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ).
- (17) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp 5.469.800.000,00 ( Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ).
- (18) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp 3.142.520.000,00 ( Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah ).

- (19) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp 21.551.140.000,00 ( Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah ).
- (20) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp 2.145.150.000,00 ( Dua Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).
- (21) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp 4.193.060.000,00 ( Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Puluh Ribu Rupiah ).
- (22) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp 830.300.000,00 ( Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah ).
- (23) Belanja Jasa Tenaga Supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp 367.200.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (24) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp 28.140.600,00 ( Dua Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (25) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp 605.700.000,00 ( Enam Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- (26) Belanja Jasa Tata Rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp 164.250.000,00 ( Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (27) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp 572.400.000,00 ( Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (28) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp 83.750.000,00 ( Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (29) Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp 123.400.000,00 ( Seratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (30) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp 24.800.000,00 ( Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (31) Belanja Jasa Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp 130.016.139,00 ( Seratus Tiga Puluh Juta Enam Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan ).



- (32) Belanja Jasa Pengukuran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
- (33) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp 588.811.600,00 ( Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Rupiah ).
- (34) Belanja Tagihan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp 213.800.000,00 ( Dua Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ).
- (35) Belanja Tagihan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp 171.854.985,00 ( Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (36) Belanja Tagihan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp 19.160.833.517,00 ( Sembilan Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (37) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp 449.517.100,00 ( Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Rupiah).
- (38) Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp 447.217.600,00 ( Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Rupiah);
- (39) Belanja Paket/Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp 15.800.000,00 ( Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- (40) Belanja Penambahan Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (41) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp 257.650.000,00 ( Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah );
- (42) Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp 330.000.000,00 ( Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah );
- (43) Belanja Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp 254.000.000,00 ( Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah );
- (44) Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp 6.649.840.000,00 ( Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah );

17. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.767.130.100,00 ( Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Seratus Rupiah ), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya;
  - b. Belanja Sewa Electric Generating Set;
  - c. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang;
  - d. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
  - e. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya;
  - f. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
  - g. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio;
  - h. Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya; dan
  - i. Belanja Sewa Komputer Jaringan;
- (2) Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 18.500.000,00 ( Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ).
- (3) Belanja Sewa Electric Generating Set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 235.625.000,00 Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ).
- (4) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 215.700.000,00 ( Dua Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ).
- (5) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 147.900.000,00 ( Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah ).
- (6) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.014.546.900,00 ( Satu Milyar Empat Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah ).
- (7) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.600.358.200,00 ( Satu Milyar Enam Ratus Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah ).
- (8) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 479.500.000,00 ( Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah );
- (9) Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 15.000.000,00 ( Lima Belas Juta Rupiah ).
- (10) Belanja Sewa Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 40.000.000,00 ( Empat Puluh Juta Rupiah ).



18. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.697.782.000,00 ( Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah ), yang terdiri atas:
- a. Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor;
  - b. Belanja Sewa Bangunan Gudang;
  - c. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
  - d. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;
  - e. Belanja Sewa Taman;
  - f. Belanja Sewa Hotel; dan
  - g. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya;
- (2) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 90.000.000,00 ( Sembilan Puluh Juta Rupiah ).
- (3) Belanja Sewa Bangunan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 184.000.000,00 ( Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah ).
- (4) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 137.000.000,00 ( Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah ).
- (5) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 283.500.000,00 ( Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ).
- (6) Belanja Sewa Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 27.000.000,00 ( Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah ).
- (7) Belanja Sewa Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.609.352.000,00 ( Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah ).
- (8) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 818.230.000,00 ( Delapan Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah ).

19. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 36.259.135.000,00 ( Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah ), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 36.259.135.000,00 ( Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah ).

20. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 36.259.135.000,00 ( Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah ), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Tetap;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota; dan
  - e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 17.541.838.000,00 ( Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah ).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 56.408.000,00 ( Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah );
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 16.465.623.000,00 ( Enam Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah ).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 38.100.000,00 ( Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah ).
- (6) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.157.166.000,00 ( Dua Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah ).

21. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 22.310.325.800,00 ( Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah ), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.



- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 822.451.400,00 ( Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah ).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.487.874.400,00 ( Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah ).

22. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 822.451.400,00 ( Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah ), yang terdiri atas Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan.
- (2) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 822.451.400,00 ( Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah ).

23. Ketentuan Pasal 110 diubah, sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 14.878.356.300,00 ( Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah ), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 13.183.806.300,00 ( Tiga Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah ).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.100.550.000,00 ( Satu Milyar Seratus Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

As

As

As

- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 594.000.000,00 ( Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah ).

24. Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 13.183.806.300,00 ( Tiga Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah ), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 13.183.806.300,00 ( Tiga Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah ).

25. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.100.550.000,00 ( Satu Milyar Seratus Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), yang terdiri atas;
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 584.400.000,00 ( Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 516.150.000,00 ( Lima Ratus Enam Belas Juta Rupiah ).

q

A3

Ad. 9 sh.






26. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 256.677.455.798,00 ( Dua Ratus Lima Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah ), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.601.540.000,00 ( Sebelas Milyar Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah );
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 35.881.342.507,00 ( Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah ).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 32.671.133.400,00 ( Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah ).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 164.566.460.891,00 ( Seratus Enam Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah ).
- (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 11.956.979.000,00 ( Sebelas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah ).

27. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- 
- 
- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 35.881.342.507,00 ( Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah ), yang terdiri atas:
    - a. Belanja Modal Alat Besar;
    - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
    - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
    - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
    - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- 

- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja; dan
  - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.257.000.000,00 ( Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah );
  - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.031.450.000,00 ( Enam Milyar Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah );
  - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 267.669.000,00 ( Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah );
  - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 68.000.000,00 ( Enam Puluh Delapan Juta Rupiah ).
  - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.321.706.338,00 ( Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah ).
  - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 431.942.400,00 ( Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah ).
  - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 8.534.277.449,00 ( Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah ).
  - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 849.324.920,00 ( Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah ).
  - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 8.985.014.000,00 ( Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Belas Ribu Rupiah ).
  - (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 54.958.400,00 ( Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah ).

0

As

d. d. a. c. b



- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 80.000.000,00 ( Delapan Puluh Juta Rupiah ).

28. Ketentuan Pasal 125 diubah, sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.321.706.338,00 ( Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah ), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 817.935.250,00 ( Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah ).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.494.771.088,00 ( Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah ).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.000.000,00 ( Sembilan Juta Rupiah ).

29. Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.494.771.088,00 ( Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah ), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Mebel;
  - b. Belanja Modal Alat Pembersih;
  - c. Belanja Modal Alat Pendingin;
  - d. Belanja Modal Alat Dapur;
  - e. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use); dan
  - f. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Belanja Modal Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.990.172.408,00 ( Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah ).
- (3) Belanja Modal Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 57.786.000,00 ( Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah ).



- (4) Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 311.980.800,00 ( Tiga Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah ).
  - (5) Belanja Modal Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 41.273.400,00 ( Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah ).
  - (6) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.074.133.480,00 ( Satu Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah ).
  - (7) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 15.475.000,00 ( Lima Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ).
30. Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 8.534.277.449,00 ( Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah ), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.214.895.149,00 ( Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah ).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.319.382.300,00 ( Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah ).

31. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

- 
- 
- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.214.895.149,00 ( Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah ), yang terdiri atas:
    - a. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum;
    - b. Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi;
    - c. Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana;
    - d. Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah;



- e. Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
- f. Belanja Modal Alat Kedokteran Mata;
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran Anak;
- h. Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik;
- i. Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi; dan
- j. Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya.

(2) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.307.856.900,00 ( Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah );

(3) Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 60.525.400,00 ( Enam Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah ).

(3a) Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 371.000.000,00 ( Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah ).

(4) Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 31.500.000,00 ( Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ).

(5) Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 265.459.800,00 ( Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah ).

(6) Belanja Modal Alat Kedokteran Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.137.448.267,00 ( Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah ).

(7) Belanja Modal Alat Kedokteran Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 26.106.300,00 ( Dua Puluh Enam Juta Seratus Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah ).

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 8.000.000,00 ( Delapan Juta Rupiah ).

(9) Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 394.878.482,00 ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah ).

13. (10) Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 612120000,00 ( Enam Ratus Dua Belas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah ).

32. Ketentuan Pasal 135 diubah, sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135


- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.319.382.300,00 ( Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah ), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.319.382.300,00 ( Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah ).

Pasal II

Peraturan Bupati Serdang Bedagai ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 1 Juli 2021  
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

  
Wakil Bupati  
Serdang  
Asisten III  
KA - BPKA  
Sekretaris BPKA  
Kabid Anggaran

  
DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

  
H. M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021  
NOMOR 27